



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 800/495 /SK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan akurasi data lapangan serta pelaksanaan pelayanan perizinan bagi pelaku usaha dan masyarakat Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 pasal 10 maka dipandang perlu melakukan pembentukan dan Penempatan Tim Teknis Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;

7. Peraturan....

7. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 97 Tahun 2018 tentang Hasil Analisis Beban Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah;
8. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 169 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Teknis Perizinan bertugas :
- a. melaksanakan Pemeriksaan Teknis di lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan lapangan serta membuat kajian lapangan sesuai dengan bidangnya;
 - b. menentukan batas, kelayakan dan menghitung luas lokasi yang akan digunakan dalam menjalankan usaha;
 - c. melakukan, mengadakan pengamatan serta mengumpulkan data dalam upaya mencari indikasi ada atau tidaknya gangguan lingkungan atau komplain dari masyarakat sekitar lokasi usaha terhadap keberadaan usaha tersebut;
 - d. mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan;
 - e. rekomendasi yang diputuskan Tim Teknis merupakan tanggung jawab Dinas/Badan masing-masing;
 - f. Dinas/Badan berkewajiban membina, mengarahkan dan mengawasi Tim Teknis utusan dinasnya dengan membuat pedoman kerja, sehingga Tim Teknis mempunyai pegangan dalam memutuskan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan;
 - g. mengadakan Monitoring dan Evaluasi tentang perizinan yang diberikan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Perizinan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT.....



- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPK masing-masing;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berdaya laku surut sejak tanggal 01 Mei 2026.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal, 06 Juli 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
 2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 800 / 495 / SK / 2026
TANGGAL : 06 Juli 2026

SUSUNAN TIM TEKNIS PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	JENIS IZIN
1	3	4	5	6
1	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	PEMBINA	
2	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KOORDINATOR	
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA DPMPTSP	KETUA	
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA	
5	DINAS PERDAGANGAN	Plt.KEPALA DINAS PERDAGANGAN	ANGGOTA	
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	SEKRETARIS DPMPTSP	ANGGOTA	
7	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	ANGGOTA	
8	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA	
9	DINAS KESEHATAN	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SDK	ANGGOTA	

7

10	DINAS KESEHATAN	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	ANGGOTA	
11	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PRASARANA DAN KESELAMATAN	ANGGOTA	
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Plh.KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	ANGGOTA	
13	DINAS PERTANAHAN	KASI PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN	ANGGOTA	
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA	ANGGOTA	
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	PENATA PERIZINAN AHLI MUDA	ANGGOTA	
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	PENATA PERIZINAN AHLI MUDA	ANGGOTA	
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA	
18	DINAS PERDAGANGAN	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA	
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	ANGGOTA	
20	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	TEKNIS PENYEKUTAN LINGKUNGAN AHLI MUDA	ANGGOTA	

21	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN BIDANG TATA RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	ANGGOTA	
22	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	ANGGOTA	
23	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA	
24	DINAS PARIWISATA	PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA BIDANG DESTINASI PARIWISATA	ANGGOTA	
25	DINAS PARIWISATA	PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	ANGGOTA	
26	DINAS SYARI'AT ISLAM	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN BAGIAN UMUM	ANGGOTA	
27	DINAS SYARI'AT ISLAM	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN BAGIAN UMUM BIDANG BINA HUKUM SYARIAT ISLAM	ANGGOTA	
28	DINAS PENDIDIKAN	TENAGA ADMINISTRASI SUBBAG. TATA USAHA	ANGGOTA	
29	DINAS PENDIDIKAN	TENAGA ADMINISTRASI SUBBAG. TATA USAHA	ANGGOTA	

30	DINAS PERTANAHAN	STAF BIDANG PENGATURAN SENGKETA KONFLIK DAN PEKARA	ANGGOTA	
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA	
32	DINAS PERHUBUNGAN	STAF BIDANG PEMBINAAN PRASARANA DAN KESELAMATAN	ANGGOTA	
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGOTA	
34	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA	

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	